

**P E N E T A P A N****NOMOR : 04/ Pdt.P / 2014 / PN.Kdi.**

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

----- Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Klas I.B, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini terhadap permohonan dari : -----

A S I H, jenis kelamin perempuan, lahir di Wonosobo, tanggal 18 Juli 1988, -----

----- agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di -

----- Jl. Wilis 3 D, Lingkungan IV RT.054 RW.015 Kelurahan Pare, -----

----- Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri ; -----

----- Sebagai **PEMOHON** ;

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Membaca permohonan Pemohon tersebut ; -----

----- Mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi di persidangan ; -----

----- Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 10 Januari 2014 yang telah didaftarkan di Kepniteran Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 16 Januari 2014 dengan Nomor Register Nomor : 04 / Pdt.P / 2014 / PN.Kdi. telah mengemukakan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Wonosobo tanggal **18 Juli 1988** oleh kedua orang Pemohon diberi nama **ASIH**, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 08 Mei 2010, Nomor : 13169/TP/2010 yang dikeluarkan oleh Wakil Bupati Wonosobo;
2. Bahwa oleh karena itu semua data data dan dokumen yang berkaitan dengan nama dan tanggal lahir Pemohon semuanya dengan nama atau tertulis nama **ASIH**, lahir di Wonosobo tanggal **18 Juli 1988**, sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon tersebut; -----
3. Bahwa oleh karena Pemohon sangat membutuhkan uang untuk kehidupan Pemohon dan membantu kedua orang tuanya kemudian Pemohon bermaksud mau bekerja ke Luar Negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Singapura, untuk itu dengan

Hal 1 dari 8. Hal.Tap. No. 04/Pdt.P/2014/PN.Kdi



melalui dan mendaftarkan ke PT. Assana Cita Mitra Bangsa sehingga semua dokumen yang mengurus adalah PT. Assana Cita Mitra Bangsa dan Sponsor, sebagaimana paspor yang dikeluarkan oleh Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia Singapura tertanggal 19 September 2008, No. S 050565, berlaku sampai dengan tanggal 19 September 2013 ; -----

4. Bahwa dalam paspor Pemohon yang dikeluarkan Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia Singapura tertanggal 19 September 2008, No. S 050565 tersebut tahun lahir Pemohon terdapat kekeliruan dalam penulisannya, yaitu nama Pemohon Asih, lahir pada tanggal 18 Juli 1988, tertulis Asih, lahir pada tanggal 18 Juli 1982 ; -----
5. Bahwa agar kepentingan Pemohon di kemudian hari dalam masalah keimigrasian tidak mengalami kesulitan, Pemohon bermaksud untuk membetulkan penulisan tahun kelahiran dalam dokumen keimigrasian berupa paspor yang diterbitkan oleh Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia Singapura yang ternyata salah penulisannya tersebut, supaya sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Akte Kelahiran Pemohon serta dokumen lainnya, karena tahun kelahiran Pemohon yang tertulis dalam paspor tersebut tertulis nama ASIH lahir pada 18 Juli 1982 ; -----
6. Bahwa untuk pembetulan tahun lahir dalam paspor yang keliru tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri ; -----

----- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk memanggil Pemohon setelah memeriksa permohonan Pemohon berkenan memberikan penetapan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ; -----
2. Menyatakan nama dalam paspor yang diterbitkan oleh Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia Singapura tertanggal 19 September 2008, No. S 050565 yang tertulis nama Asih, lahir pada tanggal 18 Juli 1982 adalah Pemohon dengan nama tertulis Asih, lahir pada tanggal 18 Juli 1988 ; -----
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan tahun lahir Pemohon dalam paspor yang diterbitkan oleh Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia Singapura

Hal 2 dari 8, Hal. Tap. No.04/Pdt.P/2014/PN.Kdi.



Dipindai dengan CamScanner



tertanggal 19 September 2008, No. S 050565 yang tertulis tertulis nama Asih, lahir pada tanggal 18 Juli 1982 dibetulkan menjadi Asih, lahir pada tanggal 18 Juli 1988 ;

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia Singapura untuk mencatat dalam register yang disediakan untuk keperluan itu ; -----

5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon ; -
----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat asli yang kemudian menyerahkan foto-copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup sebagai berikut : -----

1. Foto copy e-KTP Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Kediri NIK. 3506175807880004 tertanggal 11 Oktober 2012 atas nama Asih diberi tanda bukti P.1 ; -----

2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran dari Wakil Bupati Wonosobo, tertanggal 08 Mei 2010, Nomor : 13169*TP/2010 atas nama Asih, diberi tanda bukti P.2; -----

3. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah Negeri Wonosobo tertanggal 13 Juni 2003, Nomor : Dt.II.I/m/MTs44/036/2003 atas nama Asih, diberi tanda bukti P.3 ; -----

4. Foto copy Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia Singapura tertanggal 19 September 2008, No. S 050565 atas nama Asih tanggal lahir tertulis 18 Juli 1982 diberi tanda bukti P.4 ; -----

----- Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga meneguhkan permohonannya dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Hal 3 dari 8. Hal. Tap. No.04/Pdt.P/2014/PN.Kdi.

CS Dipindai dengan CamScanner



1. Saksi RUDI DWI DJUNIAWAN : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak ipar dengan Pemohon ; -----
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Jl. Wilis 3 D, Lingkungan IV RT.054 RW.015 Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri ; -----
- Bahwa Pemohon lahir Wonosobo pada tanggal 18 Juli 1988 oleh orang tuanya diberi nama Asih ; -----
- Bahwa Asih adalah anak kandung dari suami isteri bernama Daryono dengan Painem ; -----
- Bahwa Pemohon adalah anak ke-tiga dari lima bersaudara yaitu Rati, Rina, Asih (Pemohon) Wiwin dan Fendi ; -----
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan mengajukan permohonan pembetulan tahun kelahiran dalam Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia Singapura tertanggal 19 September 2008, No. S 050565 atas nama Asih dan tertulis tanggal lahir 18 Juli 1982 ; -----
- Bahwa dalam paspor tersebut ada kesalahan penulisan tahun lahir Pemohon, hal itu dikarenakan bahwa dalam pengurusan pspor tersebut diurus oleh agen secara kolektif ; -----
- Bahwa waktu keberangkatan hal tersebut oleh Pemohon sudah tidak di cek kembali ; -----
- Bahwa Pemohon membetulkan tahun lahir Pemohon, yang benar Pemohon lahir pada tahun 1988 ; -----
- Bahwa pembetulan tahun lahir Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan ; -----

2. Saksi ERNA TRI SULIASTUTI : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon selain saksi teman Pemohon, saksi tinggalnya bertetangga Desa. dengan tempat tinggal Pemohon ; -----
- Bahwa Pemohon sudah lama tinggal di Jl. Wilis 3 D, Lingkungan IV RT.054 RW.015 Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, karena ikut

Hal 4 dari 8. Hal. Tap. No.04/Pdt.P/2014/PN.Kdi.



Dipindai dengan CamScanner



suaminya ; -----

- Bahwa Pemohon lahir Wonosobo pada tanggal 18 Juli 1988, bernama Asih ;----
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan mengajukan permohonan pembetulan tahun kelahiran dalam Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia Singapura tertanggal 19 September 2008, No. S 050565 atas nama Asih yang tertulis tanggal lahir 18 Juli 1982 ; -----
- Bahwa Pemohon membetulkan tahun lahir Pemohon dalam paspornya karena Pemohon mau bekerja lagi ke Singapura ; -----
- Bahwa dalam paspor tersebut ada kesalahan penulisan tahun lahir Pemohon, karena dalam pengurusan pspor tersebut diurus oleh agen secara kolektif dan pada waktu keberangkatan oleh Pemohon sudah tidak di cek kembali ; -----
- Bahwa saksi tahu karena saksi pernah diberitahu oleh Pemohon dan pernah melihat paspornya ; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon menerangkan bahwa keterangan para saksi adalah benar dan tidak keberatan ; -----

----- Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dipersidangan dan akhirnya Pemohon memohon penetapan ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan telah memperhatikan hal-hal yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara yang untuk singkatnya dianggap termuat dalam penetapan ini ; -----

----- **PERTIMBANGAN HUKUM** : -----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan tahun lahir Pemohon :

- Dalam Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia Singapura tertanggal 19 September 2008, No. S 050565 atas nama Asih tanggal lahir tertulis **18 Juli 1982** ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah membaca secara baik dan seksama maksud dan



tujuan permohonan pemohon dihubungkan dengan alat bukti surat yang dimajukan Pemohon serta keterangan para saksi dipersidangan maka dapat diketahui bahwa adalah benar sejak dilahirkan hingga sekarang Pemohon bernama Asih, lahir pada tanggal **18 Juli 1988** (vide bukti P.1, P.2, dan P.3) ; -----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana permohonan Pemohon dan berdasar pula keterangan saksi Rudy Dwi Djuniawan dan saksi Erna Tri Suliastuti bahwa Pemohon pada sekitar tahun 2008 telah pergi dan bekerja ke Singapura sebagai TKI. hal ini dikuatkan dengan bukti Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia Singapura tertanggal 19 September 2008, No. S 050565 (Vide bukti P.4) sehingga benar Pemohon pernah bekerja di Singapura sebagai TKI. ; -----

-----Menimbang, bahwa sebagaimana permohonan Pemohon serta keterangan saksi Rudy Dwi Djuniawan dan saksi Erna Tri Suliastuti sewaktu bekerja ke Singapura Pemohon melalui dan mendaftar ke PT. Assana Cita Mitra Bangsa dengan menggunakan paspor tertanggal 19 September 2008 Nomor : S 050565, paspor mana pada waktu itu pengurusannya diurus oleh PT. Assana Cita Mitra Bangsa dan Sponsor, dengan tanpa diteliti kembali dalam penulisan tahun kelahiran Pemohon terdapat kekeliruan (vide bukti P.4) ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bermaksud ingin bekerja lagi ke Singapura, Paspor Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia Singapura tertanggal 19 September 2008, No. S 050565 tahun kelahiran Pemohon tertulis tahun 1982 ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, menurut hemat Pengadilan maksud dan tujuan permohonan Pemohon untuk membetulkan tahun lahirnya tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga oleh karena itu permohonan Pemohon dapat untuk dikabulkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara adalah dibebankan kepada Pemohon; -----

----- Mengingat akan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian,

Hal 6 dari 8. Hal. Tap. No.04/PdLP/2014/PN.Kdi.

Dipindai dengan CamScanner



Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta pasal lain dari Peraturan Peraturan Hukum dan Undang – Undang yang bersangkutan ; -----

M E N E T A P K A N : -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ; -----
2. Menyatakan nama dalam paspor yang diterbitkan oleh Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia Singapura tertanggal 19 September 2008, No. S 050565 yang tertulis nama Asih, lahir pada tanggal 18 Juli 1982 adalah Pemohon dengan nama tertulis Asih, lahir pada tanggal 18 Juli 1988 ; -----
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan tahun lahir Pemohon dalam paspor yang diterbitkan oleh Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia Singapura tertanggal 19 September 2008, No. S 050565 yang tertulis tertulis nama Asih, lahir pada tanggal 18 Juli 1982 dibetulkan menjadi Asih, lahir pada tanggal 18 Juli 1988 ;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia Singapura untuk mencatat dalam regester yang disediakan untuk keperluan itu ; -----
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar : Rp 201.000.- (dua ratus satu ribu rupiah) ; -----

-----Demikianlah ditetapkan pada hari : **S E N I N**, tanggal : **27 Januari 2014** oleh **BASUKI WIYONO, SH. MH** Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal dalam perkara permohonan ini, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **BONDAN SUPODO, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ; -----

Panitera Pengganti


BONDAN SUPODO, SH

H a k i m,

METERAI TEMPEL
PALENGKARAN KANTOR
9A62B8BF629954995
6000 BJP
BASUKI WIYONO, SH. MH.

Hal 7 dari 8. Hal. Tap. No.04/Pdt.P/2014/PN.Kdi.



Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- PNBP Adm / Atk	: Rp. 50.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Panggilan	: Rp. 85.000,-
- PNBP / Panggilan P	: Rp. 5.000,-
- Sumpah	: Rp. 20.000,-

Jumlah	: Rp. 201.000,- (Dua ratus satu ribu rupiah) ;
	=====



----- Salinan Penetapan ini dibuat untuk dan atas permintaan Pemohon (A S I H)
dan diberikan kepadanya pada tanggal : 30 Januari 2014, dengan catatan
bahwa Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap ; -----

Untuk salinan yang sama bunyinya.
PANITERA PENGADILAN NEGERI KAB. KEDIRI.

INDRO WAHYUDI, SH
NIP. 195909251980121001

Perincian biaya :

M e t e r a i : Rp. 6.000,--

L e g e s : Rp. 3.000,--

Penyerahan

Salinan Penetapan: Rp. 2.400,-- +

J u m l a h : Rp 11.400,-- (sebelas ribu tujuh ratus rupiah)